



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 000.8.3.1/39/Kpts-CA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1069);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Airpura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab, mempunyai tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
 - c. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
 - d. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan
 - e. Sekretariat, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:
- a. acuan penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pedoman dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; serta
 - c. dasar penyelarasan proses bisnis dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Airpura Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 24 Juli 2026
CAMAT AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEGIANDRU, S.STP

Pembina

NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.1 / 39 / Kpts - CA / 2026

TANGGAL : 24 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA
PROSES BISNIS KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis
Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasubag Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
9.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
10.	MAYUSFIARDI UTSYA, Operator Layanan Operasional	Sekretariat

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 24 Juli 2026
CAMAT AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEGIANDRU, S.STP

Pembina

NIP. 19921230 201406 1 001